

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/315 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERESMIAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU ATAS NAMA SAUDARA AWAL FAHRUDIN,S.Pd SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA KALIGONDANG KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN
PURBALINGGA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan dengan diusulkannya Saudara Awal Fahrudin,S.Pd oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang masa keanggotaan Tahun 2018-2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Atas Nama Saudara Awal Fahrudin,S.Pd Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Dasar Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Lasa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalanga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 16);

MEMUTUSKAN

- | | |
|--|------------|
| | Menetapkan |
| 1. Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Kabupaten Purbalanga Tahun 2018-2024. | KEBASTU |
| 2. Masa keanggotaan Badan Penyelenggaraan Desa Antawakul sebagai Anggota Badan Penyelenggaraan Desa Antawakul Desa Kallonghand Kecamatan Kallonghand Kabupaten Purbalanga. | KEDUA |


1
2
3
4
5

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu atas nama Saudara Awal Fahrudin,S.Pd sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- KEDUA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti.



- KETIGA : Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 November 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kaligondang;
10. Pemerintah Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang;
11. Badan Permusyawaratan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang.